

BAB III

PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN FAKTA PENGADILAN DAN KASUS PUTUSAN

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Fakta Pengadilan

Kekerasan seksual pada anak seringkali menjadi hal yang sangat krusial serta membutuhkan perhatian dari berbagai pihak dan perlu adanya sinergi yang baik. Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 332/Pid.B/2021/PN.BDG dan 248/Pid.Sus/2020/PN.MKS sebagaimana dijelaskan dalam point B pada Bab ini, inti dan point berdasarkan penjelasan putusan menghasilkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan fakta pengadilan yakni :

1. Kurangnya Pengawasan dari Orangtua

Di era yang semakin modern seperti saat ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak semakin berkurang, Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan *gadget*, media sosial, dan informasi yang membuat anak sangat mudah terkontaminasi tanpa menyaring informasi yang didapat sehingga berpengaruh buruk terhadap anak. Oleh sebab itu KPAI mendorong orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi aktif dengan anak-anaknya terkait aktivitas penggunaan *gadget* secara intens.

2. Kurangnya Edukasi Seksual Terhadap Anak;

Edukasi merupakan hal penting yang menjadi landasan dalam memberikan informasi secara dua arah kepada anak dalam hal edukasi seksual. Kurangnya

peranan orang tua dalam melakukan edukasi seringkali disebabkan karena hal yang berbau seks dianggap sebagai hal yang tabu, sedangkan rentan usia yang terjadi pada anak merupakan fase-fase dimana anak memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, sehingga apabila tidak ada proses edukasi mandiri oleh orang tua, maka anak akan sangat sulit menyaring informasi yang didapatkan.

3. Pelacakan berbasis digitalisasi yang kurang maksimal

Dalam era digitalisasi yang semakin canggih diikuti dengan perkembangan teknologi yang membuat kemudahan akses informasi menjadi tidak terkendali, membuat pelaku dapat secara leluasa melakukan akses tanpa adanya pembatasan serta sanksi yang jelas sebelum hal tersebut diketahui. Era digitalisasi dan kejahatan seksual yang terjadi melalui media sosial seharusnya mendapatkan perhatian penting dari Pemerintah terkait bagaimana cara digitalisasi dapat memantau dan melakukan *filter* terhadap tindakan-tindakan yang terjadi dalam media sosial. Pemerintah seharusnya membuat sebuah teknologi yang dapat memberikan *warning* awal apabila dalam proses komunikasi terdapat hal, pembahasan ataupun video yang mengarah kepada tindakan asusila dan kekerasan seksual, sehingga ketika terjadi hal seperti itu, basis digitalisasi pada *smartphone* langsung mendeteksi kejadian tersebut. Pengaturan terhadap hal tersebut harus dibatasi atas hak akses pribadi sehingga tidak terjadi ketidaknyamanan terhadap penggunaan media sosial.

Dari uraian diatas inilah penyebab kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya, yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan

pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna, dan stigma yang menghantui, karena dapat berpengaruh secara mental maupun fisik, kasus penyebab kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai lingkup, mulai dari keluarga yang dapat melindungi hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

B. Kasus Putusan

1. Kasus Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN.BDG

Terdakwa Dedi Suprayoga als Dedi Dimas bin Zenal pada hari yang termasuk dalam waktu antara bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, di tempat kost Terdakwa di Kp. Cibiru Tonggoh RT/RW 02/07 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, di kamar korban anak Saffana Rahma Alya Faujura di Komplek Permata Biru Blok S No. 121 RT. 10/15 Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP yaitu terdakwa di tahan di Kepolisian Daerah Jawa Barat dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kodya Bandung maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung juga berwenang untuk mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bulan Maret 2020, korban anak Saffana Rahma Alya Faujura yang berusia 14 tahun (lahir tgl 5 Agustus tahun 2006) berkenalan dengan Terdakwa Dedi Suprayoga melalui aplikasi *game* hago yang ada di *handphone* korban. Kemudian Terdakwa minta nomor *handphone* korban dan korban memberikan nomor *handphonenya* 085320358373 kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengirim pesan ke *handphone* korban melalui *WhatsApp* dengan nomor Hp 0895365203740 memberi tahukan bahwa itu adalah nomor Terdakwa. Selanjutnya korban dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan isi percakapan sering membicarakan masalah *sex*. Melalui percakapan dalam *WhatsApp* tersebut Terdakwa sering memberitahukan tentang cara melakukan hubungan badan/bersetubuh.

Bulan April 2020 saat Terdakwa berkomunikasi dengan korban anak Saffana Rahma Alya Faujura, Terdakwa mulai membicarakan tentang hubungan *sex*, kemudian mengirim video porno dan Terdakwa membicarakan cara melakukan hubungan *sex* serta sering melakukan *Video Call Sex* (VCS) dengan korban anak Saffana Rahma Alya Faujura.

Bulan April 2020 korban mencoba tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengancam korban bahwa Terdakwa telah menyadap *handphone* korban dan akan menyebarkan *chat* yang berbau *sex* selama ini antara korban dengan Terdakwa.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat korban secara pasti dalam bulan Mei 2020, melalui komunikasi menggunakan *handphone*, Terdakwa menyuruh korban untuk membuat video dimana korban harus meraba payudaranya. Karena

korban takut ancaman Terdakwa, lalu korban membuat video tersebut sekitar pukul 23.30 WIB. Video tersebut berdurasi kurang lebih 5 menit. Kemudian korban mengirimkan video tersebut ke Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*.

Sekitar 2 minggu kemudian, kembali Terdakwa menyuruh korban untuk membuat video dimana korban disuruh memasukan jari tangannya kedalam kemaluan/vagina korban. Jika korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa mengancam korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan video korban yang awal. Selanjutnya korban membuat video sekitar pukul 23.30 WIB. Video tersebut sekitar 5 menit. Setelah itu korban mengirimkan video tersebut ke Terdakwa.

Pada bulan Juni 2020 hari dan tanggalnya tidak diingat secara pasti oleh korban, Terdakwa menyuruh korban membuat video dimana korban harus memasukan benda lain kedalam kemaluan/vaginanya. Kembali karena merasa takut atas ancaman Terdakwa, korban lalu membuat video seperti yang diminta Terdakwa. Korban membuat video tersebut sekitar pukul 23.00 WIB dan video tersebut berdurasi sekitar 5 menit. Selanjutnya korban mengirimkan video ke Terdakwa. Dalam bulan Juli 2020 hari dan tanggal sudah tidak diingat korban secara pasti, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa *video call* dengan korban melalui *WhatsApp*. Terdakwa menyuruh korban untuk menemani Terdakwa yang melakukan onani. Terdakwa melakukan onani tersebut sekitar 30 menit dan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

Bulan September 2020 pada saat antara korban dengan Terdakwa melakukan *video call*, Terdakwa menyuruh memasukkan benda lain ke

kemaluan/vagina korban. Setelah itu Terdakwa melakukan onani dengan posisi tiduran dan tidak memakai celana namun masih pakai baju. Dilakukan sekitar 30 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.

Bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 hampir setiap malam hari Terdakwa mengajak korban untuk menemani Terdakwa onani melalui *video call*. Terdakwa selalu menyuruh korban memasukan jari atau benda lain. Sebelum melakukan aksinya, biasanya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi korban melalui chat WA memberi tahu nanti malamnya Terdakwa akan *video call*. Dan setiap Terdakwa *video call* selalu tengah malam, antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB. Jika tidak menuruti kemauannya, Terdakwa mengeluarkan ancamannya. Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan video porno pria dan wanita yang tengah berhubungan badan/bersetubuh melalui aplikasi WA.

Awalnya dalam berkomunikasi dengan Terdakwa, saksi anak Saffana Rahma Alya Faujura menggunakan nomor *handphone* 085320358373 lalu 085861326041 dan HP yang digunakan korban yaitu Vivo Y12. Sedangkan Terdakwa menggunakan nomor 0895365203740, 089520109554 menggunakan *handphone* Realme C1 Warna Hitam. Dari beberapa kali Terdakwa menyuruh korban untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Visum Et Repertum No. Pol. : R/E/270/XI/KES.3/2020/ Doksik tgl. 3 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dokter Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, yang melakukan pemeriksaan kebidanan dan kandungan, diperoleh hasil : selaput dara

robek arah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas. Kesimpulannya: selaput dara tidak utuh.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban berakibat, merasa tertekan, takut, cemas selanjutnya hal itu membuat korban merasa lemah tidak berdaya untuk melawan relasi kuasa yang dibangun Terdakwa dan saat ini korban dalam keadaan stress dikarenakan tekanan, cemas dan konflik pada diri korban. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dibawah umur, ITE dan Pornografi yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Nurafni, S.Psi, M.Psi. Psikolog Pemeriksa dari Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Februari 2021.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang berisikan apabila perbuatan berbeda, maka diterapkan yang

memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- c. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pengadilan Negeri Bandung menetapkan amar putusannya yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suprayoga als Dedi Dimas Bin Zenal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* akta kelahiran. Saffana; 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga Ujang Suratno; akun FB Dedi Suprayoga; akun IG dedi_dimas16; akun Gmail dedierika0603@gmail.com; akun game Hago; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - a. KTP atas nama Dedi Suprayoga; Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Suprayoga;
 - a. 1 (satu) pasang piyama ungu; 1 (satu) buah *flash disc* HP 16 GB; 1 (satu) potong baju kaos merah; 1 (satu) buah krudung hitam; 1 (satu) potong celana tidur merah muda; 1 (satu) buah BH merah maron; 1 (satu) buah botol parfum 100 ml; 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 biru; 1 (satu) unit HP Realme C1 warna hitam; 1 (satu) botol minyak kayu putih 120 ml; 1 (satu) unit *headset* warna hitam merk Robot; Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. Kasus Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN.MKS

Terdakwa pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira sore hari pada bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu lain sekira bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serang, lorong 1, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan

orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada suatu waktu sekira bulan Juli 2018 tepatnya sore hari, Terdakwa menjemput saksi di rumah tantenya yang beralamat di Pasar Pagi kemudian membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serang, lorong 1, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat saksi masuk ke dalam kamar anak Terdakwa yang bernama Eda untuk tidur. Terdakwa lalu mengikuti saksi masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi untuk diam, Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi "*janganko bilang sama orang lain kalau ku sayangko*" Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi untuk memberinya uang.

Tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WITA, saat itu orang-orang dirumah Terdakwa sedang membuat pokon (makanan yang terbuat dari beras ketan) untuk syukuran di Pottopela, Terdakwa memanggil saksi untuk menjaga anaknya di dalam kamar, bahwa ternyata anak Terdakwa sudah tidur, tiba-tiba Terdakwa mengikutinya masuk ke dalam kamar lalu melakukan pelecehan seksual terhadap Monik.

Sore harinya Terdakwa kembali melakukan hal yang sama dengan cara memanggil saksi yang saat itu sedang bermain diruang tamu dengan anak Terdakwa, bahwa dikarenakan saksi tidak mau masuk kedalam kamar, Terdakwa

lalu datang dan menarik tangan saksi untuk masuk ke dalam kamar dan melecehkan Monik. Pada saat pertama kali perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Monik masih berusia 11 tahun. Bahwa Terdakwa dan saksi masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan kakak kandung dari ayah saksi yaitu DM. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 108/RSE-GT/TU.01/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerisatrio Sp. OG selaku dokter pada rumah sakit umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi diperoleh hasil yaitu pada pemeriksaan kelamin tampak selaput dara (*hymen*) tidak intak arah pukul 01-12 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh, kesan luka lama.

Terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka yang perlu dibuktikan, adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
- c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

- d. Yang dilakukan oleh orangtua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang dewasa secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Saksi MA, Saksi Datu Bulawan, Saksi DM Papa Intan bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui persis kapan tindak pidana terjadi serta para saksi diatas tidak pernah melihat persetujuan anak dibawah umur tersebut sebagaimana di dalam putusan *aquo* ditambah lagi hanya keterangan saksi korban yang pada saat diperiksa dalam keadaan sakit dan cenderung tidak benar yang mana pada saat persidangan keterangan Saksi Korban pada persidangan cenderung kaku didalam memberi jawaban pada saat ditanya oleh Majelis Hakim yang mana menurut Penasehat Hukum terdakwa Saksi Korban telah diajar terlebih dahulu sebelum masuk persidangan, sehingga dari keterangan semua saksi hanya Saksi korban yang menyatakan pencabulan dan melihat secara langsung kejadiannya sehingga hanya terdapat satu saksi yang keterangannya dapat dipertimbangkan, sehingga secara hukum dinyatakan satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*)

Pengadilan Tinggi Makassar menetapkan amar putusannya yang berbunyi:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Mak. tanggal 30 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Mak. berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENYEBAB BELUM TERLAKSANANYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Unsur-unsur delik atau tindak pidana terdapat aliran monistis dan dualistis.

Aliran yang termasuk dalam kategori pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah aliran dualistis. Dikarenakan aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal accountability*, sementara menurut pandangan dualistis, dalam tindak pidana memisahkan antara *criminal act* dan *criminal accountability*. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur tindak pidana dalam aliran dualistis terdapat :

1. Adanya perbuatan;

2. Sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembenar.

Tindak pidana dapat dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Atas dasar unsur tindak pidana yang ada, penulis beranggapan bahwa seharusnya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum serta pelaku terbukti bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan hukuman atau sanksi pidana. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak atau pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, diharuskan seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan

atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan. Kemampuan bertanggungjawab memiliki unsur kemampuan berpikir yang menentukan apakah suatu perbuatan pantas atau tidak untuk dilakukan dan menyadari perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dianggap ada apabila dengan sengaja atau kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Unsur tidak ada alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab serta bentuk perbuatan dengan sengaja.

Namun dalam praktik yang terjadi terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, penulis melihat bahwa penerapan aturan yang ada di Indonesia seringkali tidak diikuti dengan adanya dukungan dari seluruh perangkat sosial yang ada, serta minimnya perlindungan terhadap anak membuat korban pelecehan seksual merasa takut ketika hendak melakukan pengaduan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh perangkat sosial agar korban pelecehan seksual mendapatkan haknya dan memiliki hak untuk dilindungi oleh seluruh perangkat sosial ketika hendak melakukan pengaduan.

Anak korban kekerasan seksual sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP. Namun, dalam KUHP hanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih

tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual. Oleh karena itu terdapat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Anak. Penulis melihat dan beranggapan bahwa hal tersebut harus menjadi perhatian khusus karena seseorang yang melakukan tindak pidana dan terdapat pertanggungjawaban pidana belum tentu dapat mengembalikan seluruh hak-hak yang bersifat moral kepada korban pelecehan seksual, apabila hanya berupa pertanggungjawaban terhadap individu dari pelaku, hal tersebut dirasa kurang efektif karena jerat tersebut hanya dikhususkan terhadap perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku, namun tidak memberikan sebuah solusi yang memadai untuk pemenuhan hak-hak moral dari korban pelecehan seksual, sehingga antara Ketentuan Hukum Pidana dan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu adanya harmonisasi pengaturan detail terhadap hak moral dari korban pelecehan seksual.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak. Undang-Undang tersebut di latarbelakangi dengan kekerasan seksual yang dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu terdapat perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang diharapkan dapat lebih memberikan efek jera terhadap pelaku.

Undang-Undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan yang dalam hal ini adalah tindak

kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana penulis menjelaskan dalam paragraf sebelumnya, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual bukan hanya sebatas terhadap mau atau tidaknya pertanggungjawaban pidana yang diambil oleh si pelaku, namun seluruh hak-hak korban pelecehan seksual seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan bahkan seharusnya hak tersebut tidak dapat digantikan dengan sebuah materi, maka dari itu penegasan dan peningkatan sanksi yang lebih berat serta tinggi dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan Perlindungan Anak bisa menjadi sebuah solusi terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pada dasarnya, sanksi yang lebih tinggi bisa berupa penegasan seperti contoh sanksi kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal tersebut sebenarnya telah dijalankan namun penulis melihat bahwa realisasi terhadap hal tersebut masih sangat minim dilakukan karena tidak adanya sinergi antar perangkat sosial dan penegak hukum dalam menetapkan sanksi tersebut. Maka regulasi yang ada perlu mendapatkan perhatian khusus untuk berani menetapkan dan menegakkan sanksi tersebut.

Penulis beranggapan bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual seharusnya mendapatkan perhatian dari berbagai aspek golongan sosial dimulai dari yang terkecil yakni lingkup keluarga. Perlunya perhatian khusus yang diberikan kepada anak menjadikan salah satu upaya preventif dalam mencegah tindakan kekerasan dari pelaku. Selain daripada elemen sosial keluarga, penulis menganalisa bahwa peranan perangkat masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting dalam membentuk sinergi untuk melakukan upaya preventif terhadap kekerasan seksual pada anak. Dalam realita yang terjadi, seringkali tindakan yang terjadi justru disebabkan karena kurangnya langkah preventif dari elemen sosial terkecil dan bahkan dilakukan oleh perangkat elemen tersebut. Hal tersebut menjadikan harmonisasi antara perangkat sosial dalam menjalankan dan melakukan upaya preventif menjadi terhambat karena hal-hal tersebut terjadi dalam lingkup perangkat sosial yang ada.

Penulis mengkaji, jika menilik terhadap ketentuan Pasal 54 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik,

psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bisa saja terjadi apabila perangkat sosial yang seharusnya memberikan perlindungan secara utuh justru tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya.

Perlindungan yang diberikan dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

Penulis juga menganalisa bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual, namun hal tersebut dalam praktiknya dirasa bukan sebuah solusi yang cukup jitu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengajuan ganti rugi pada dasarnya tidak dapat diperhitungkan jika dibandingkan dengan hak moril yang dirampas oleh pelaku terhadap korban pelecehan seksual.

Anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya seperti menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Jika menilik lebih jauh terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 mengatur identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa hal tersebut tidak mengakomodir seluruh hak-hak moril yang seharusnya didapat oleh korban pelecehan seksual. Langkah untuk merahasiakan identitas korban merupakan langkah yang tepat, namun langkah tersebut perlu diikuti dengan pemenuhan hak yang seimbang atas apa yang telah dialami oleh korban pelecehan seksual, salah satunya adalah hukuman kebiri terhadap Pelaku.

Alasan yang mendasari bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman yang lebih tinggi lagi adalah tindakan tersebut memberikan sebuah ciri-ciri bahwa pelaku mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut. Di sisi lain,

penulis menanggapi bahwa seringkali perangkat penegak hukum mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan.

Standar normatif yang seringkali diabaikan seharusnya dapat memberikan efek jera dalam bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dilihat dari contoh kasus dalam Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN.BDG. Amar putusan yang terdapat dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan pelaku termasuk dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan Pasal 64 Ayat (1) yang berisikan apabila perbuatan berbeda, maka diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Hal tersebut merupakan hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku pada putusan tersebut agar membuat efek jera serta mencegah terjadinya hal yang serupa di kemudian hari. Dari hukuman tersebut membuktikan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terdapat hukuman yang lebih berat dibandingkan sebelum adanya perubahan. Perubahan terhadap hal tersebut mengindikasikan bahwa berbagai perangkat sosial dan penegak hukum melihat urgensi dalam penegakan terhadap kejahatan seksual ini. Meskipun secara normatif banyak lembaga peradilan yang belum mampu dan memberikan kepastian hukum secara baik terhadap korban pelecehan, namun tidak sedikit juga yang memberikan

perhatian secara serius terhadap penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dianggap sangat penting karena situasi genting yang sudah memaksa dan mendesak karena kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena itu tambahan hukuman kebiri sebagaimana penulis telah jelaskan dan sebagaimana termuat dalam perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jera, namun hal tersebut tetap perlu mendapatkan perhatian dari berbagai elemen agar sanksi tersebut dapat dijalankan secara serius sesuai normatif yang berlaku.

Melihat perspektif korban, korban tidak mampu membela dirinya karena masih berada dibawah umur. Hukuman pemberatan ada karena Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP tidak cukup memberikan sanksi hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi anak di Indonesia membutuhkan pertolongan semua pihak dan membutuhkan hukuman tambahan untuk memberantas kejahatan yang sangat luar biasa. Penulis juga menganalisa bahwa hal yang menjadi perhatian utama dalam perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana, yakni :

1. Ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana

dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

2. Dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak).
3. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak). Pelaku ini umumnya dikenal sebagai residivis atau pengulangan kejahatan.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak).

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak)

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan di atas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak, baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (Undang-Undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait di dalamnya (orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak.

Perbuatan yang dilakukan pelaku pada putusan di atas berakibat pada psikis korban, seperti merasa tertekan, takut, dan cemas. Selanjutnya hal tersebut membuat korban merasa lemah tidak berdaya untuk melawan relasi kuasa yang dibangun Terdakwa dan saat ini korban dalam keadaan stress dikarenakan tekanan, cemas dan konflik pada diri korban.

B. Penyebab Belum Terlaksananya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Penulis menganalisa dan memberikan argumentasi bahwa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah dalam sinergi terhadap penjatuhan sanksi

dan penegakan aturan normatif yang ada. Penjatuhan sanksi menjadi aspek yang cukup penting karena diharapkan dapat memberikan efek jera. Disamping pemberian sanksi yang tegas, penegakan aturan normatif menjadi hal yang penting karena aturan akan membawa kemana sanksi tersebut akan dijatuhkan, apabila secara penegakan normatif belum terealisasi dengan maksimal dan belum dapat mengakomodir pelanggaran yang ada, maka hal tersebut akan berdampak kepada belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan dan seolah-olah tidak dimanusiakan, hanya dalam urgensi untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*.

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Yang masih disayangkan adalah dalam perkara pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak, aturan normatif seringkali belum memberikan efek jera atau sanksi yang setimpal dengan apa yang

dilakukan oleh pelaku, sehingga kerugian yang dialami oleh korban lebih besar bahkan secara moral daripada sanksi normatif yang dijatuhkan.

Merujuk kepada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Namun, pada kenyataannya masih saja ada pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya, sehingga hal tersebut dianggap belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu sebagaimana telah penulis jelaskan pada point A Bab ini, perlunya sinergi antara perangkat sosial dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh akan sangat membantu melalui upaya preventif sehingga dapat meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak.

Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau biasa disebut dengan *pedophilia* adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori *paraphilia*. Istilah *paraphilia* pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapi bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation*.

Istilah *paraphilia* tersebut mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa. Parafilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat

melibatkan mitra seksual tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan.

Pedophilia bisa terjadi karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual.

Dalam hal kekerasan seksual yang terjadi pada anak, tidak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, tetapi bisa juga terjadi dengan pelakunya orang dewasa normal. Kedua kriteria orang tersebut bisa digolongkan sebagai *pedophilia* selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah *pedophilia* eksklusif yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah *pedophilia* fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP, yaitu kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan.

Sebagai contoh, Pelaku dalam putusan 248/Pid.Sus/2020/PN.MKS dikatakan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan Korban masih berusia 11 tahun dan menimbulkan traumatis pada anak tersebut.

Perbuatan Pelaku dalam putusan tersebut merupakan contoh kasus belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, namun dapat dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana. Yang dimaksud dilarang merupakan perbuatan yang dibuat oleh manusia yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh perilaku seseorang maksudnya larangan tersebut ditujukan kepada perilakunya. Sedangkan orangnya di beri ancaman pidana. Larangan (yang ditujukan untuk perilakunya) diberi ancaman pidana (ditujukan untuk orang yang melakukannya) terdapat hubungan yang erat, maka itu perilaku (yang merupakan).

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada pelaku yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara ini mempunyai tujuan edukatif dan persuasif dalam pemberian sanksi yang lebih berat dan tinggi.

Kasus putusan di atas merupakan gambaran belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang membawa dampak sangat buruk dikarenakan akibat dari pelecehan seksual tersebut. Dampak tersebut dapat membuat korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya (*powerlessness*). Kekerasan seksual yang dialami pada anak membawa dampak emosional dan fisik.

Anak sebagai korban kekerasan seksual secara emosional akan mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana korban menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan benda, bau, tempat, kunjungan, dokter, masalah harga diri, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik.

Hal tersebut dapat memunculkan gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat membuat belum terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, bisa disebabkan adanya kendala atau hambatan seperti Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.

Ada anak yang tidak terbuka pada saat memberikan keterangan. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian. Hal ini diakibatkan karena anak yang merasa takut untuk menceritakan kejadian kepada orang lain. Kondisi mental anak yang benar-benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan.

Terdapat anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar terganggu, sehingga anak yang bersangkutan tidak akan dipertemukan dengan pelakunya.

Banyak faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pelaksanaan penegakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, penulis memberikan pendapat terdapat faktor essensial sebagai berikut :

1. Kurangnya penegakan hukum dalam hal aturan normatif ranah perangkat sosial terendah sampai dengan Pengadilan.

Lemahnya tingkat penegakan hukum secara normatif maupun dari aspek perangkat sosial terkecil dapat menjadi kendala dalam upaya tercapainya pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual anak. Langkah preventif yang seharusnya dilakukan mulai dari perangkat keluarga, orang terdekat sampai dengan pemerintah seringkali tidak dilakukan secara maksimal, terlebih lagi jika kasus yang terjadi telah diproses oleh aparat hukum, seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dalam menentukan penjatuhan sanksi normatif terhadap pelaku yang setimpal terhadap apa yang diperbuatnya.

2. Kurangnya penyuluhan dan perlindungan terhadap anak yang menyebabkan korban mengalami depresi dan stress berat.

Dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dampak yang terjadi memungkinkan korban mengalami gangguan secara psikis dan mental yang akan berdampak terhadap sulitnya penggalan informasi oleh pihak berwajib karena terdapat rasa traumatis dan stress yang berlebih dari korban. Hal ini tentu akan sangat menghambat proses pencarian fakta hukum karena pada dasarnya kasus pelecehan seksual ini dikategorikan sebagai sebuah delik aduan yang harus terdapat pengaduan dari korban tersebut.

3. Korban mengalami ketakutan luar biasa sehingga tidak dapat membuat sebuah pengaduan ataupun takut untuk memberikan dan menginformasikan.

Dampak terhadap korban yang mengalami ketakutan luar biasa dapat terjadi apabila korban telah mengalami traumatis berat. Faktor ini akan berpengaruh terhadap pengaduan yang seharusnya dapat dilakukan oleh korban atas tindakan yang dialami, bahkan akibat dari rasa takut berlebih tersebut membuat korban menutup diri dan takut untuk menginformasikan kepada keluarga terdekat.

4. Penyidik belum memahami karakter anak.

Masih banyak penyidik anak belum memahami karakter anak sehingga dalam proses penyidikan masih disamakan dengan orang dewasa. Penanganan pelecehan seksual terhadap anak tidak bisa disamaratakan baik secara metode pendekatan dan pencarian informasi dengan orang dewasa. Sarana dan Prasarana harus menjadi pendukung dalam penggalian informasi yang baik, seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak masih satu dengan saksi dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan waktu lebih lama karena anak sebagai saksi harus memberikan keterangan bergantian dengan korban/saksi kasus lainnya. Seharusnya anak mendapatkan tempat yang dikhususkan serta tidak membuat korban tersebut merasa tersudutkan atau takut.

5. Kurangnya sinergi regulasi yang diatur dalam Undang-Undang dengan penegakan hukum di Indonesia.

Sinergi antara peraturan dengan penegakan hukum di Indonesia seringkali masih menjadi masalah karena dalam melakukan penegakan hukum, kerap kali tidak diikuti dengan aturan yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Penulis berasumsi bahwa terkadang hukum masih tertinggal dengan zaman yang sudah semakin selangkah lebih maju. Seharusnya hukum harus dapat merepresentasikan dan bersifat dinamis serta selalu bisa mengikuti perkembangan yang ada. Namun realita yang terjadi adalah hukum lebih cenderung tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi sehingga hal-hal yang terjadi lebih sering telah terjadi terlebih dahulu sedangkan hukum baru dicetuskan ketika terdapat sesuatu hal yang terjadi.

Menurut penulis, terdapat juga faktor-faktor yang bersifat teknis belum terlaksanannya pelaksanaan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang menjadi kendala dari penyidik dalam kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yakni :

1. Pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota.

Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri. Misalnya, ketika para pelaku melarikan diri ke kota Madura. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Madura masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa armada yang cukup banyak untuk menangkap pelaku serta memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada warga lokal.

2. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia target yang di tentukan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel.

3. Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku.

Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal *handphone* yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

4. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.

Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban

yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

5. Dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima.

6. Penyidik dan penegak hukum masih memandang sebelah mata terhadap kasus kekerasan seksual.

Kerap kali aparat penegak hukum masih menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang tidak begitu mendapatkan urgensi dan dapat diselesaikan hanya dengan pengakuan si pelaku untuk bertanggungjawab. Hal ini sangat menghambat proses pengungkapan apabila aparat penegak hukum belum mampu menunjukkan integritas dalam menangani suatu perkara.

7. Kurangnya sarana dan prasarana.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Salah satu kendala besar yang sering terjadi dan menghambat untuk dilakukan proses yaitu ketika terdapat laporan tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi korban tidak mau membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh.

Adapun faktor perangkat sosial keluarga yang menghambat tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut yakni :

1. Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib;
2. Korban yang merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain;
3. Korban yang takut karena telah mendapatkan ancaman oleh pelaku. Biasanya pelaku kekerasan seksual ini mencoba membungkam anak-anak tentang kejadian tersebut. Cara yang paling umum adalah dengan mengintimidasi anak. Ketika seorang anak mengancam, pada saat yang sama tubuh anak secara alami

membela atau menolaknya. Jika dia mengatakannya, anak itu akan mengalami perasaan ketakutan.

Anak akan selalu dihantui oleh intimidasi si pelaku jika anak mengatakan hal tersebut. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak yang paling umum adalah dampak psikologis. Meskipun dalam kejadian kekerasan seksual itu juga terdapat kekerasan fisik. Kondisi ini akan membentuk perasaan trauma yang mendalam. Adanya ancaman dari pihak si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban biasanya menyebabkan pihak korban enggan melaporkan kejadian tersebut dan itu menyebabkan anak yang menjadi korban tidak bisa diberikan bantuan, pendampingan serta perlindungan hukum.

Membahas mengenai tindak kekerasan seksual pada anak, maka salah satu yang harus menjadi perhatian lebih ialah mental anak atau pada kasus ini dikatakan sebagai korban. Kesehatan mental seseorang dapat dilihat dan mempengaruhi korban untuk dapat memberikan keterangan dan pengaduan secara baik, faktor psikis yang mampu membuat terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak yakni :

a. Persepsi Korban Terhadap Tindak Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan tindak kekerasan seksual yang dialami, sebagian besar mengungkapkan bahwa telah ternodai, kotor, merasa bersalah dan berdosa sama orangtua karena telah melakukan perbuatan tersebut baik secara terpaksa maupun dipaksa.

b. Pertumbuhan dan Aktualisasi Diri

Tingkat aktualisasi diri rendah akibat kejadian yang telah dialami tersebut sebagai aib serta merasa malu dengan lingkungan sekitarnya. Adanya cemooh karena telah mengalami kejadian tersebut sehingga membuat aktivitas sehari-hari terganggu.

c. Relasi Interpersonal

Lingkungan sekitar yang kurang mendukung seperti teman yang tidak mau lagi bermain bersama akibat kejadian yang telah dialami khususnya kekerasan seksual. Lalu korban dari kekerasan seksual tersebut sudah tidak lagi menjalankan aktivitasnya seperti bermain dan berkumpul bersama teman-temannya karena merasa malu serta trauma merasa selalu ada yang mengikutinya kemanapun.

Kemampuan dalam menghadapi dan menelaah dengan bijak objek-objek yang terdapat disekitarnya tersebut akan menjelajahi lingkungannya dan menjadikan hal tersebut sebagai pengetahuan baru, sehingga nantinya ia akan terus mencari pengetahuan lainnya yang lebih kompleks. Adapun hal-hal yang dapat membantu cepat atau lambatnya perkembangan seorang anak ditentukan oleh beberapa aspek penting seperti aspek perkembangan kecerdasan, emosi, dan tingkah laku yang dihasilkan melalui hasil interaksi dengan lingkungan internal maupun eksternalnya.

Namun pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dianggap masih kurang. Fungsi dari sebuah aturan itu sendiri juga tidak dapat terealisasi dengan baik. Fungsi utama hukum yaitu mengatur ketertiban yang merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat, kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan

kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia.

Tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan keadilan. Dari hal ini kemudian timbul kepastian hukum. Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.